

ABSTRAK

Muhammad Zacky Fazlurrahman : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan

Jual beli buah mangga secara borongan di Kecamatan Cigugur Kuningan, dimana tengkulak membeli buah ke petani secara borongan pada pohonnya dengan taksiran oleh tengkulak, ketika buah sudah mendekati waktu matang maka tengkulak datang untuk membeli dalam keadaan pohon sesuai dengan akad diawal, kadang buah dipohon bisa berbuah banyak dengan kondisi bagus sehingga menguntungkan tengkulak dan cenderung merugikan petani, tetapi juga buah bisa dalam keadaan kurang bagus sehingga menimbulkan kerugian bagi tengkulak sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian dan mengandung *gharar*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses jual beli mangga secara borongan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli borongan buah mangga di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala bentuk transaksi muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain serta tidak boleh mengandung unsur ketidak pastian (*gharar*), sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem borongan di kecamatan cigugur kabupaten kuningan dimulai dengan menawarkan harga kepada calon pembeli, sampai melakukan akad ijab dan kabul, yang kedua status hukum jual beli dengan sistem borongan di Kecamatan Cigugur, pembeli (tengkulak) yang menggunakan sistem borongan hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem borongan, apabila merugikan petani dan unsur keridhoannya tidak terpenuhi, maka transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Dan yang ketiga apabila jual beli tersebut kadar *ghararnya* tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung *gharar* tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam